



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang-Mola
KALABAH

SURAT KETERANGAN
Nomor : 153 /KU.910/Pend/IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,

Nama : FERDY IZAK LAHAL, SH

NIP. : 197210202000121003

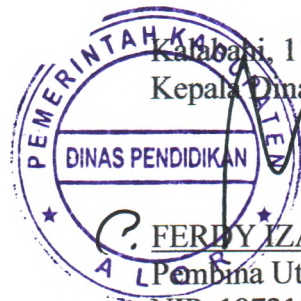
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/C

Alamat : Jln. Luther Maarang-Kalabahi

Dengan ini menerangkan bahwa Satuan Pendidikan dibawah ini Sedang Aktif dalam Proses Belajar Mengajar sehingga perlu Menerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 yaitu :

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	KAB
1	50305813	SD GMIT ASINGKALA	ALOR TIMUR	ALOR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.



Kalabahi, 11 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab.Alor

FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 197210202000121003

Tembusan DH, disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi, sebagai laporan
2. Ketua DPRD Alor di Kalabahi



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS)

" TOMINUKU ALOR "

Jln.Jenderal Sudirman No.180 Parama Asih-Lipa

KALABAH - ALOR NTT

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 43 / PH.YAPTOM/SKEP/2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMT

DALAM KETAATAN KEPADA TUHAN YESUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TOMINUKU ALOR

- Menimbang : a. bahwa pendirian Sekolah Dasar Kristen adalah salah satu tanggungjawab Gereja turut mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa.
- b. bahwa pendirian Sekolah Dasar Kristen berdasar kemauan dan keinginan masyarakat sehingga telah didirikan Sekolah-sekolah Kristen untuk menampung dan mendidik anak-anak usia sekolah sejak saat itu hingga sekarang.
- c. bahwa Yayasan Pendidikan Kristen Tominuku Alor, sebagai lembaga yang ditugaskan Gereja untuk menyelenggarakan Pendidikan Kristen dan menerima usulan dan/atau permintaan masyarakat untuk mendirikan Sekolah-sekolah Kristen.
- d. bahwa sekolah-sekolah Kristen yang didirikan dinamakan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor dan diberi nomor dan tanggal pendirian Sekolah.
- e. bahwa berdasarkan poin (a) hingga poin (d), perlu ditetapkan dengan satu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301).
3. Undang-undang No.28 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI No. 115 Tahun 2004, Tambahan LNRI No. 4430).
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010, No.23 Tambahan LNRI No. 5105).
5. TAP.Sinode GMT Nomor : 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015, Tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Sinode GMT Nomor : 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010, Tentang Tata Dasar GMT.
6. Akta Pendirian Nomor : 103 tanggal 19 Juli 2011, Tentang Anggaran Dasar Yayasan.
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No. AH-7221.AH.01.04 Tahun 2012 Tanggal, 13 Nopember 2012, Tentang Pengesahan Yayasan.
8. Surat Keputusan Pembina Yayasan Nomor : 02/SKEP/YAPTOM/X/2014, Tanggal, 03 Oktober 2014, Tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Sesuai kesepakatan masyarakat pendukung Sekolah, didirikan Sekolah Dasar Kristen, dinamakan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Timor disingkat SD GMT, sebagaimana tersebut pada lajur (2) daftar lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tanggal bulan dan tahun Pendirian Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur (3) daftar lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Memberikan tugas wewenang dan tanggungjawab kepada Sekolah untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN kepada masing-masing Sekolah di tempat.

Ditetapkan di KALABAH
Pada Tanggal : 01 AGUSTUS 2017

Ketua

Pdt. JUSUF MADJENI, S.M.T.

SEKRETARIS
JEREMIAS BASTIAN LAU, S.I.P.

Tembusan : dh disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMT, cq. BPP.Pendidikan, di- Kupang,
2. Bupati Alor, di Kalabahi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di- Kalabahi,
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, di- Kalabahi,
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, di- Tempat,
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Tominuku Alor,
 Nomor : 43 / SKEP / YAPTOM-GMIT.II / SD / 2017, Tanggal : 01 AGUSTUS 2017.
 Tentang : **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT**

No. Urut	N A M A SEKOLAH	TANGGAL, BULAN DAN TAHUN DIDIRIKAN	NOMOR SEKOLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	SEKOLAH DASAR GMIT 21 WAIMI	01 - 08 - 1966	021	
02	SEKOLAH DASAR GMIT 22 MOLA	01 - 08 - 1947	022	
03	SEKOLAH DASAR GMIT 23 TAKALELANG	23 - 03 - 1946	023	
04	SEKOLAH DASAR GMIT 24 LIKUWATANG	01 - 12 - 1968	024	
05	SEKOLAH DASAR GMIT 25 FANATING	01 - 08 - 1965	025	
06	SEKOLAH DASAR GMIT 26 RUILAK	01 - 08 - 1939	026	
07	SEKOLAH DASAR GMIT 27 MEBUNG	01 - 01 - 1956	027	
08	SEKOLAH DASAR GMIT 28 ATENGMELANG	07 - 02 - 1942	028	
09	SEKOLAH DASAR GMIT 29 FAMI	01 - 08 - 1939	029	
✓ X	SEKOLAH DASAR GMIT 30 TABOLABUI	01 - 08 - 1966	030	✓
11	SEKOLAH DASAR GMIT 31 MAINANG	01 - 08 - 1957	031	
12	SEKOLAH DASAR GMIT 33 MORU 1	01 - 08 - 1923	033	
13	SEKOLAH DASAR GMIT 34 WOLWAL	01 - 08 - 1947	034	
14	SEKOLAH DASAR GMIT 35 PROBUR 1	01 - 05 - 1916	035	
15	SEKOLAH DASAR GMIT 36 BURAGA	01 - 08 - 1943	036	
16	SEKOLAH DASAR GMIT 37 GENDOK	01 - 08 - 1922	037	
17	SEKOLAH DASAR GMIT 38 BIAKBUKU	01 - 06 - 1912	038	
18	SEKOLAH DASAR GMIT 39 KALABALA	01 - 06 - 1961	039	
19	SEKOLAH DASAR GMIT 40 LELMANG	23 - 03 - 1947	040	
20	SEKOLAH DASAR GMIT 41 BUNGGETA	11 - 05 - 1957	041	
21	SEKOLAH DASAR GMIT 42 BAGALBUI	01 - 06 - 1930	042	
22	SEKOLAH DASAR GMIT 43 KALUNAN	01 - 08 - 1968	043	
23	SEKOLAH DASAR GMIT 45 MALEIPEA	06 - 05 - 1968	045	
24	SEKOLAH DASAR GMIT 46 KELAISI	01 - 08 - 1918	046	
25	SEKOLAH DASAR GMIT 47 SIDABUI	01 - 08 - 1949	047	
26	SEKOLAH DASAR GMIT 48 SILAIPUI	01 - 08 - 1922	048	
27	SEKOLAH DASAR GMIT 49 KIRAMAN	01 - 08 - 1922	049	
28	SEKOLAH DASAR GMIT 50 KOLANA	01 - 08 - 1911	050	
29	SEKOLAH DASAR GMIT 51 NAUMANG	01 - 07 - 1917	051	
30	SEKOLAH DASAR GMIT 52 LANGKURU	01 - 06 - 1930	052	
31	SEKOLAH DASAR GMIT 53 LANTOKA	08 - 08 - 1928	053	
32	SEKOLAH DASAR GMIT 54 PEITOKO	01 - 08 - 1922	054	
33	SEKOLAH DASAR GMIT 55 TAKALA	12 - 08 - 1922	055	
34	SEKOLAH DASAR GMIT 56 ASINGKALA	01 - 08 - 1955	056	
35	SEKOLAH DASAR GMIT 57 BELEMANA	01 - 08 - 1959	057	
36	SEKOLAH DASAR GMIT 58 SIDOMANG	16 - 09 - 1953	058	
37	SEKOLAH DASAR GMIT 59 PUREMAN	01 - 08 - 1963	059	
38	SEKOLAH DASAR GMIT 60 WAISIKA 1	01 - 08 - 1938	060	
39	SEKOLAH DASAR GMIT 61 TARAMANA	01 - 05 - 1952	061	
40	SEKOLAH DASAR GMIT 62 PIDO	01 - 07 - 1927	062	
41	SEKOLAH DASAR GMIT 63 MOLIMPUI	01 - 08 - 1962	063	
42	SEKOLAH DASAR GMIT 64 WAISIKA 2	02 - 02 - 1952	064	
43	SEKOLAH DASAR GMIT 65 KILAKAWA	03 - 09 - 1960	065	

Ketua,
 Pdt. JUSUF MADJEM, SM.TI
 PENGURUS YAPENKRIS TOMINUKU ALOR
 MAT 5:14
 JERMIAS BASTIAN LAY, S.I.P.

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR
N O M O R : 29 TAHUN 1981.

T E N T A N G
PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA BERSUBSIDI
DAN SEKOLAH DASAR IMPRES TAHUN ANGGARAN 1980/1981
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR

MENIMBANG

1. Bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Alor dengan Sekolah Dasar Swasta-Subsidi berjumlah 84 buah yang terdiri dari : 77 buah Sekolah Dasar-Swasta-bersubsidi asuhan YUPENKORIS GMIT; 5 buah asuhan Gereja Katolik; dan 2 buah asuhan Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto, setelah diteliti, ternyata belum memiliki Surat Keputusan Pengesahan Status.
2. Bahwa dalam rangka usaha memperluas kesempatan belajar pada tingkat Pendidikan Dasar bagi rakyat di Kabupaten Alor, maka setiap tahun dibangun lagi sejumlah Sekolah Dasar Impres pada lokasi-lokasi baru.
3. Bahwa dalam tahun Anggaran 1980/1981 telah dibangun lagi 6 buah Sekolah Dasar Impres, dan 1 buah Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Dati II Alor.
4. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengukuhkan Status Sekolah Dasar Swasta Bersubsidi dan Sekolah Dasar Impres dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Alor dengan Status sebagai tertera dalam lampiran Keputusan ini.

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. tahun 1974 No. 38; Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3037).
2. Undang-undang No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara RI. tahun 1958 No. 122; Tambahan Lembaran Negara RI. 1655).
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24 September 1960 No. 53/ Dan. 36/1 tentang pembagian tugas atas lapangan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 2 April 1974 No. Ker. 13/12/20 tentang Pembentukan Sekolah Dasar Baru tidak mengganggu keamanan/kelanjutan hidup bagi Sekolah yang sudah ada terdahulu.

MEMPERHATIKAN

1. Pedoman Pelaksanaan Impres Benturan Pembangunan Sekolah menurut Instruksi Presiden RI. No. 6 tahun 1975 tentang keseimbangan diantara jumlah penduduk dan jumlah Sekolah Dasar.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Februari 1981 No. Pd. 3/IV/276/PK/1981 tentang Surat Keputusan Pengesahan status Sekolah Dasar Swasta Subsidi.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR TENTANG PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA BERSUBSIDI DAN SEKOLAH DASAR IMPRES TAHUN ANGGARAN 1980/1981 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

PERTAMA

1. Nama Status Sekolah Dasar Swasta Bersubsidi dan Sekolah Dasar Impres Tahun Anggaran 1980/1981 dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Alor sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

1.

- KEDUA : Menguruskan kepada semua Instansi Pendidikan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Alor, serta semua Kepala Sekolah bersama Guru Sekolah Dasar untuk melaksanakan Administrasi sesuai maksud surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surat terhitung sejak tanggal 1 - Oktober 1980. dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : K A L A B A H I . -
T A R I K H : 24 MARET 1981. -
BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR,
Drs. JACK. DJODO)=
NIP. 010037617.-

TEMBUSAN : dengan hormat dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P & K RI. di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT. di Kupang.
4. Bapak Ketua DPRD. Tingkat I NTT. di Kupang.
5. Kepala Kantor Wilayah Dep. P. dan K. Propinsi NTT. di Kupang.
6. Kepala Dinas P. dan K. Daerah Tk. I NTT. di Kupang.
7. Ketua BAPPEDA Dati I NTT. di Kupang.
8. Ketua BAPPEDA Dati II Alor di Kalabahi.
9. Para Bupati Kepala Daerah se NTT. masing-masing di tempat.
10. Para Ketua DPRD. Tk. II se NTT. masing-masing di tempat.
11. Para Kepala Dinas P & K Dati II se NTT. masing-masing di tempat.
12. Para Kepala Kantor Dep. P & K se Propinsi NTT. masing-masing di tempat.
13. Para Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan se Dati II Alor masing-masing di tempat.
14. Pimpinan Yupenkris GMIT. Perwakilan Dati II Alor di Kalabahi.
15. Pimpinan Yapersukap Dati II Alor di Kalabahi.
16. Pimpinan Yepic Dati II Alor di Kalabahi.
17. P e r t i n g g a l . -

N O M O R : 29 TAHUN 1981.-

PENETAPAN NAMA, STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA - BERSUBSIDI
DAN SEKOLAH DASAR IMPRES TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981 ;
DALAM KADUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.-

No.	Nama Kecamatan/ Nama Sekolah Dasar.	Motor SD.	Status Sekolah Dasar Negeri Inpres Subsidi	Keterangan
1	2	3	4	5
I. KABUPATEN KALABAHU.				
1.	SD.GMIT. Kalabahi I	001	-	S.
2.	SD.GMIT. Kalabahi II	002	-	S.
3.	SD.GMIT. Kalabahi III	003	-	S.
4.	SD.GMIT.Lawahing	004	-	S.
5.	SD.GMIT. Adang.	005	-	S.
6.	SD.Gmit. On	006	-	S.
7.	SD.GMIT. Kabola.	007	-	S.
8.	SD.K. Kalabahi	008 ✓	-	S.
9.	SD.I.Cokro I Kalabahi.	009 x	-	S.
10.	SD.I.Cokro II Kalabahi	010 x	-	S.
II. ALOR DARAT LAUT.				
11.	SD.GMIT.Polibo	011	-	S.
12.	SD.GMIT.Pulelang	012	-	S.
13.	SD.GMIT.Tabelang	013	-	S.
14.	SD.GMIT.Petumbang	014	-	S.
15.	SD.GMIT.Aimoli	015	-	S.
16.	SD.K o k a r	016	-	S.
17.	SD.GMIT.Topbang	017	-	S.
18.	SD.Lamarahing	018	-	S.
19.	SD.Gmit.Ternate	019	-	S.
20.	SD.GMIT.Retta	020	-	S.
III. PERAWA B A L .				
21.	SD.GMIT. Waimi	021	-	S.
22.	SD.GMIT. M o l a	022	-	S.
23.	SD.GMIT.Takalelang	023	-	S.
24.	SD.GMIT.Likawatang	024	-	S.
25.	SD.GMIT.Fanating	025	-	S.
26.	SD.Ruilak	026	-	S.
27.	SD.Mobung	027	-	S.
28.	SD.GMIT.Ategnelang	028	-	S.
29.	SD.GMIT.Fandi	029	-	S.
30.	SD.GMIT.Tabelabui	030	-	S.
31.	SD.GMIT.Nainang	031	-	S.
32.	SD.K. Letkameng	032 ✓	-	S.
IV.				

VIII.

1	2	3	4	5	6	7
<u>VIII. KECAMATAN PANTAR.</u>						
67. SD. GMIT Kabir I	067	-	-	-	S.	
68. SD. GMIT. Bakalang	068	-	-	-	S.	
69. SD. GMIT. Lanalu	069	-	-	-	S.	
70. SD. GMIT. Modabur	060	-	-	-	S.	
71. SD. GMIT. Tuntuli	071	-	-	-	S.	
72. SD. GMIT. Padangsul	072	-	-	-	S.	
73. SD. GMIT. Abangiwang	073	-	-	-	S.	
74. SD. GMIT. Tamalabang	074	-	-	-	S.	
75. SD. K. Helandohi	075	-	-	-	S.	
<u>IX. PERWAKILAN KEC. PANTAR.</u>						
76. SD. GMIT. Blangmerang I	076	-	-	-	S.	
77. SD. GMIT. Muriabang	077	-	-	-	S.	
78. SD. GMIT. Tamakhi	078	-	-	-	S.	
79. SD. GMIT. Airmama	079	-	-	-	S.	
80. SD. GMIT. Alimalke	080	-	-	-	S.	
81. SD. GMIT. Puntaru	081	-	-	-	S.	
82. SD. GMIT. Kalondama I	082	-	-	-	S.	
83. SD. GMIT. Kalondama II	083	-	-	-	S.	
84. SD. GMIT. Darang	084	-	-	-	S.	
<u>I. KOPETA - KALABAHU.</u>						
85. SD. Inpres Kalabahi Timur III	085	-	-	Inpres	-	
86. SD. Inpres Kalabahi Barat IV	086	-	-	Inpres	-	
<u>II: PERWAKILAN ALOR DARAT LAUT.</u>						
87. SD. Inpres Luba	087	-	-	Inpres	-	
88. SD. Inpres Lembur Barat III	088	-	-	Inpres	-	
<u>III. KECAMATAN PANTAR.</u>						
89. SD. Inpres Kabir III	089	-	-	Inpres	-	
90. SD. Negori Helandohi	090	Negori	-	-	-	
<u>IV. PERWAKILAN KEC. PANTAR.</u>						
91. SD. Inpres Mauta III	091	-	-	Inpres	-	



24 Maret 1981,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR,

Drs. JAK. DJOBO)=
NIP. 010037617.